

# Analisis Pemikiran Yusuf Qaradhawi Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Pada Masa Pandemi COVID-19

Nevanda A'la Nursabila, Panji Adam Agus Putra, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Nevandanevnev@gmail.com, Panjiadam06@gmail.com, Iwanperman4@gmail.com

**Abstract**—Changes of consumption patterns people in Indonesia during the Covid-19 pandemic also penetrated all segments of society including students of the UNISBA HES study program, survey and interview results, students at the sharia faculty admit that they spend their wealth for needs first, the needs here are mostly students explained that fashion is the main thing mentioned that almost 70% of students at Unisba often shop online through e-commers such as shopee, tokopedia, Instagram etc. This indicates that there is a discrepancy with the thoughts of Yusuf Qaradawi which should not be wasteful. The purpose of this study is to find out the concept of consumption in Yusuf Qaradawi's view, the consumption pattern of 2017 & 2018 students and the concept of consumption in Yusuf Qaradawi's view of the consumption behavior of 2017 & 2018 students. The research method used in this study is qualitative with a normative juridical approach, research data obtained through library research and Field Research. In this study sourced from primary and secondary data and used data collection techniques through questionnaires. Technical analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis techniques. The results of the study show that First, the concept of consumption according to Yusuf Qaradawi is to spend wealth to meet needs, avoiding waste. Second, as many as 80 2017 & 2018 HES students with a score percentage of 66.41%, the consumptive behavior of the Unisba Sharia Faculty HES students has a moderate pattern of behavior. And the three students of HES Class 2017 - 2018 of the Unisba Sharia Faculty during the covid-19 period was quite wasteful, not in accordance with the principles or concepts of consumption according to Yusuf Qaradawi, namely the principles of simplicity, not being extravagant or isrof, generosity, justice, and trustworthiness.

**Keywords**—Yusuf al-Qaradawi Consumption, Covid-19

**Abstrak**—Perubahan pola konsumsi pada masyarakat di Indonesia di masa pandemic Covid 19 ini juga telah merambah ke semua segemntasi masyarakat termasuk termasuk mahasiswa prodi HES UNISBA, hasil survey dan wawancara, mahasiswa di fakultas syariah mengakui bahwa mereka membelanjakan hartanya untuk kebutuhan terlebih dahulu, kebutuhan disini banyak mahasiswa memaparkan bahwa fashion adalah hal utama yang disebutkan hampir 70% mahasiswa di unisba ini sering berbelanja online melalui e-commers seperti shopee, tokopedia, Instagram dll. Hal ini terindikasi adanya ketidak sesuaian dengan pemikiran Yusuf Qaradawi yang dimana tidak boleh boros. Tujuan Penelitian Ini untuk mengetahui konsep Konsumsi dalam pandangan

Yusuf Qaradawi, Pola Konsumsi mahasiswa Angkatan 2017 & 2018 dan konsep konsumsi dalam pandangan Yusuf Qaradawi Terhadap Perilaku Konsumsi mahasiswa Angkatan 2017 & 2018 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, data penelitian didapatkan melalui library research dan Field Research. Dalam Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Teknis Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Konsep konsumsi menurut Yusuf Qaradawi adalah dengan membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan, menghindari mubazir. Kedua, sebanyak 80 orang mahasiswa HES 2017 & 2018 dengan persentase skor sebesar 66.41% maka perilaku konsumtif para Mahasiswa HES Fakultas Syariah Unisba memiliki pola perilaku yang sedang. Dan Ketiga mahasiswa HES Angkatan 2017 - 2018 Fakultas Syariah Unisba pada masa covid-19 Cukup boros, tidak sesuai dengan prinsip atau konsep konsumsi menurut Yusuf Qaradawi yaitu prinsip kesederhanaan tidak boros atau *isrof*, kemurahan hati, keadilan, dan amanah.

**Kata Kunci**—Yusuf al-Qaradawi Konsumsi, Covid-19

## I. PENDAHULUAN

Keunikan konsep ekonomi syariah yang relevan di setiap kondisi memiliki tujuan untuk kesejahteraan ekonomi dengan mempertimbangkan kesejahteraan umum yang lebih luas namun mempertimbangkan aspek moral, pendidikan, agama, dan persoalan lainnya. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dari pemanfaatan sumber daya secara maksimal, serta pola konsumsi yang baik dan proporsional. Konsumsi adalah sebuah proses kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap manusia.

Dalam teori ini ada pula yang dinamakan dengan kebutuhan, baik itu bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang di konsumsi halal, baik secara zat maupun cara memperolehnya, tidak bersikap *isrof* (royal) dan *tabzir* (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang Muslim tidak

didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi berdasarkan atas berapa nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsi.(3) Perubahan pola konsumsi pada masyarakat di Indonesia di masa pandemic Covid 19 ini juga telah merambah ke semua segemntasi masyarakat termasuk Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi pra-penelitian dengan melakukan wawancara kepada beberapa rekan mahasiswa aktif Fakultas Syariah Angkatan 2017 & 2018 melalui aplikasi WassApp, di mana para mahasiswa banyak yang memesan makanan secara *online* daripada memasak yang dari segi biaya justru lebih mahal.(4) Dengan adanya kebijakan kegiatan perkuliahan secara *online*, serta penerapan aturan PSBB di tempat-tempat tinggal para mahasiswa, kecenderungan pola konsumsi mahasiswa Fakultas Syariah Unisba pun mengalami perubahan dengan meningkatnya permintaan *delivery food* secara *online*.

Terkait fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji pola konsumsi para Mahasiswa Fakultas Syariah Unisba yang ditinjau melalui konsep konsumsi menurut ajaran Islam. Penjelasan tentang konsumsi islam sangatlah dibutuhkan, hal ini penting karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, disisi lain pada tahun 2016 Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumtif yang tinggi, dikatakan bahwa 50% masyarakat Indonesia sangat konsumtif. Teori-teori mengenai konsumsi menurut ajaran Islam banyak dibahas oleh para ulama dan diantara ulama kontemporer yang memiliki konsep mengenai konsumsi tersebut adalah Syeikh Dr. Yusuf Qaradhawi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qaradhawi Tentang Konsep Konsumsi.
2. Untuk mengetahui perilaku Konsumsi Mahasiswa Angkatan 2017 & 2018 Prodi HES Fakultas Syariah Unisba Pada Masa Pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui analisis pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang konsep konsumsi terhadap perilaku konsumsi Mahasiswa Angkatan 2017 & 2018 Prodi HES Fakultas Syariah Unisba Pada Masa Pandemi Covid-19.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Teori Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain.(5)

Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah kumpulan perilaku yang menggambarkan hubungan antara barang dan

jasa, dengan kebutuhan atau keinginan yang berhubungan dengan individu dalam sebuah masyarakat, yang ditentukan oleh kondisi dan skala prioritas dengan berdasarkan pada kaidah dan asas Islam, yang bertujuan menikmati dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Dalam hal konsumsi, al-Qur'an sumber utama hukum Islam memberi petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami, al-Qur'an mendorong untuk menggunakan barang-barang yang baik (halal) dan bermanfaat, sesuai dengan firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".(Q.S al-Baqarah [2]: 168). (6)

Dalam suatu hadis Riwayat Abu Hurayrah dinyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ قَ لَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang minuman keras yang terbuat dari madu lalu ia bersabda. "Tiap-tiap minuman yang memabukkan adalah haram." (HR.Muslim).

### B. Konsep Konsumsi Menurut Yusuf Qardhawi

Salah satu tokoh pemikir Islam pada masa sekarang yang memiliki keluasan ilmu diantaranya adalah Yusuf Qardhawi. Nama lengkapnya ialah Yusuf Abdullah al-Qaradhâwî, di lahirkan di Desa Shafth Turaab, Mesir bagian Barat, pada 9 September 1926, wilayah Mahallah al-Kubra Provinsi al- Garbiyah Republik Arab Mesir, dari golongan keluarga yang taat beragama serta hidup sederhana.(7)

Berdasarkan kitab *Daurul Qiyam fi Iqtishadil Islami*, setidaknya Dr. Yusuf Qaradhawi memberika tiga poin utama sebagai upaya perwujudan dari konsep konsumsi yaitu sebagai berikut :

1. Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.

Menurut Yusuf Qaradhawi untuk Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir ada beberapa hal diantaranya yaitu menggunakan harta secukupnya, membelanjakan harta dan sasaran membelanjakan harta. Perintah membelanjakan harta bukan sekedar anjuran saja tetapi kombinasi antara iman dan infak, dari ayat al-quran kita menemukan bahwa infak berupa Sebagian dari rejeki Allah Swt yang artinya yang dinafkahkan itu hanya sebagian dan yang sebagian lagi adalah untuk disimpan. Yusuf Qaradhawi menuliskan firman Allah tentang anjuran serta ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang

berinfak, yang masing-masing terdapat dalam surat al-baqarah ayat 261 yang menyebutkan ancaman bagi orang yang tidak menginfakkan hartanya. Membelanjakan harta pada kualitas dan kuantitas yang secukupnya merupakan perilaku terpuji Nafkah kepada diri dan keluarga serta hal-hal lain yang telah disyariatkan. (8)

### 2. Memerangi Tindakan Mubazir

Pemborosan dan kemewahan akan menenggelamkan seseorang dalam kesibukan memenuhi nafsu sehingga seringkali melupakan etika dalam berkonsumsi dalam islam. Yusuf Qaradhawi menuliskan Boros dan mewah bukanlah 2 kata yang bersinonim, didalam kemewahan terdapat unsur boros, namun seseorang yang juga hidup boros tidak selalu mewah. Sering sekali kita menemukan seseorang membelanjakan harta untuk membeli minuman keras dan narkoba, sedangkan orang tersebut hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Menurut Yusuf Qaradhawi dalam memerangi tindakan mubazir ada beberapa hal diantaranya adalah menjauhi hutang, menjaga asset yang pokok dan menjauhi menghambur-hamburkan harta. (9)

### 3. Sikap sederhana

Hidup Sederhana merupakan tradisi islam yang mulia, baik dalam mengkonsumsi makanan, minuman, pakaian, dan kediaman ataupun dalam segi apapun. Setiap muslim disarankan untuk menyeimbangkan pendapat dengan pengeluaran dan uang pendapatan dengan uang belanja supaya tidak terpaksa

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kutipan dari kitab *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami*, maka dapat dikatakan bahwa menurut Yusuf Qaradhawi, Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkan di jalan Allah serta memerangi kekikiran dan kebakhilan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa konsep dasar dari perilaku konsumsi menurut pemikiran Yusuf Qaradhawi adalah hidup sederhana dan membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan konsumtif secara proporsional untuk pribadi, keluarga serta kepentingan umum.

Menurut Yusuf Qaradhawi, selain bijaksana dan proporsional dalam pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya, seseorang juga harus memastikan bahwa barang yang dikonsumsi bukan sesuatu yang haram atau tidak didapatkan melalui cara yang haram. Dalam hal ini, mengkonsumsi produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minum khamar dan makan daging babi. Seorang muslim haruslah senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah kemubadziran, dan hal itu dilarang dalam Islam.

Berdasarkan hasil kuisioner mengenai pola konsumsi yang dibagikan kepada mahasiswa Fakultas syariah Unisba angkatan 2017 – 2018, diketahui bahwa jawaban dari

kuisioner terkait pola atau perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa HES Fakultas Syariah Unisba sebanyak 31.25% menyatakan setuju dan 20% menyatakan sangat setuju yang artinya sebagian besar mahasiswa HES Fakultas Syariah Unisba berpola hidup konsumtif. Namun terdapat sebanyak 26.25% menyatakan ragu dan 15.5% menyatakan tidak setuju bahkan terdapat 7% mahasiswa menyatakan sangat tidak setuju, maka dapat dikatakan bahwa 48% lebih tidak termasuk mahasiswa dengan pola hidup konsumtif.


Setelah penjabaran dari hasil kuisioner perilaku konsumtif pada kalangan mahasiswa HES Fakultas Syariah Unisba, maka penulis menyusun tabulasi dari skor jawaban kuisioner secara kumulatif sebagai berikut :

Nilai Indeks Maksimum = 5 (bobot nilai) x 80 (jumlah responden) = 400

Nilai Indeks Minimum = 1 (bobot nilai) x 80 (jumlah responden) = 80

Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5 = (400 – 80) : 5 = 64

Persentase Skor = [(total skor) : nilai maksimum] x 100% = (265.67 : 400) x 100% = 66.41%.



Gambar 1.

### Garis Kontinum

Berdasarkan keterangan dari gambar garis kontinum di atas, ditunjukkan bahwa total skor dari kuisioner mengenai perilaku konsumtif para Mahasiswa HES Fakultas Syariah Unisba memiliki skor sebesar 265.67 dan berada pada interval “boros” dengan persentase skor sebesar 66.41%. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif para Mahasiswa HES Fakultas Syariah Unisba memiliki pola perilaku yang boros

Menurut konsep konsumsi Yusuf Qaradhawi, konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan dan kemewahan diperbolehkan asal tidak berlebihan yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersikap israf (royal) dan tabzir (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan mahasiswa HES Fakultas Syariah yang notabene merupakan pribadi seorang muslim tidak didasarkan pada banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari barang yang dikonsumsi tersebut.

Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa satu-satunya gaya hidup yang sesuai dengan kedudukan khalifah (manusia) yaitu gaya hidup yang sederhana. Ajaran Islam

menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang. Hal ini pun telah ditunjukkan oleh mahasiswa HES Fakultas Syariah Unisba dengan berlebihan dalam pola konsumsi mereka terutama pada aspek pembelanjaan harta untuk memenuhi kebutuhannya

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumsi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 - 2018 Fakultas Syariah Unisba pada masa covid-19 yaitu boros belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip atau konsep konsumsi menurut Yusuf Qardhawi yaitu prinsip kesederhanaan tidak boros atau *isrof*, kemurahan hati, keadilan, dan amanah..

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa pembahasan terkait Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Konsumsi Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah Unisba Pada Masa Pandemi Covid-19, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

4. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang konsep konsumsi adalah dengan membelanjakan harta secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga dan kepentingan umum serta menghindari sikap bakhil dan tabdzir. Selain itu, seseorang juga harus memastikan bahwa barang yang dikonsumsi bukan sesuatu yang haram atau tidak didapatkan melalui cara yang haram.
5. Perilaku konsumsi yang dilakukan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 – 2018 Fakultas Syariah Unisba di masa covid-19 lebih dominan keinginan mereka untuk mengisi waktu mereka saat di rumah, baik sekedar mencari update berita terbaru, agar tidak bosan seharian dirumah atau bermain media sosial lainnya sesuai keinginan mereka.
6. Perilaku konsumsi pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 - 2018 Fakultas Syariah Unisba pada masa covid-19 boros tidak sesuai dengan prinsip atau konsep konsumsi menurut Yusuf Qardhawi yaitu prinsip kesederhanaan tidak boros atau *isrof*, kemurahan hati, keadilan, dan amanah.

#### V. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

7. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 - 20197 Fakultas Syariah Unisba
8. Diharapkan, Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2018 - 20197 Fakultas Syariah Unisba lebih amanah dalam menggunakan uang baik itu uang orang tua, diri sendiri atau bahkan beasiswa. Lalu dalam membeli dan menggunakan paket data internet harus dilihat dari manfaat dan tujuan bukan hanya karena ingin memuaskan nafsu atau keinginan semata namun, juga untuk mengharap

ridho dan beribadah kepada Allah SWT

9. Bagi Akademis
10. Peneliti ini diharapkan dapat menjadi informasi, wawasan, atau referensi untuk penelitian selanjutnya lebih Khususnya untuk Konsumsi Islam
11. Bagi Masyarakat
12. Diharapkan masyarakat dapat lebih memperhatikan dalam hal berkonsumsi tidak terlalu berlebihan dan mengalokasikannya sesuai dengan tempatnya agar tidak tabzir agar sesuai dengan ekonomi islam.
13. Bagi Peneliti selanjutnya
14. Bagi yang ingin meneliti disarankan untuk penelitian serupa pada mahasiswa lainnya di UNISBA atau pada universitas-universitas lainnya, sehingga dapat menambah data mengenai perilaku konsumsi mahasiswa ditengah masyarakat yang sangat beragam sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan teknologi

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] MA Mannan. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. In Jogjakarta: Nastangin: Dana Bhakti Wakaf UH Nastangin: Dana Bhakti Wakaf UH; 1995.
- [2] Dudung Abdurrahman. ISRAF DAN TABDZIR: KONSEPSI ETIKA RELIUS DALAM ALQURAN DAN PERSPEKTIF MATERIALISME-KONSUMERISME. Mimb J Sos dan Pambang. 2005;21(1):65–80.
- [3] Rozalinda. Ekonomi Islam. In Jakarta: PT Raja Grafindo; 2014.
- [4] Data hasil observasi pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021 dengan melakukan wawancara melalui aplikasi WassApp pada tanggal 20 Maret 2021.
- [5] Michael James. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. In Jakarta: Ghalia; 2001.
- [6] Departemen Agama RI. AL-Mughni: Al Quran dan Terjemahan. In Jakarta: Pustaka Al Kautsar; 2010.
- [7] Panji Adam. Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhāwī. Islam Bank J Pemikir dan Pengemb Perbank Syariah. 2020;6(1):81–100.
- [8] Yusuf Al-Qaradhawi. Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishodil Islami. In Kairo: Maktabah Wahbah; 1996.
- [9] Yusuf Qardhawi. Norma & Etika Ekonomi Islam. In Jakarta: Gema Insani; 1997.
- [10] Prof.Dr.H.Idri MA. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. In Jakarta: Kencana; 2015.
- [11] Nurfikri, Ghina Safira., Febriadi, Sandy Rizki., Srisulisawati, Popon. Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 18-25.